



GOVERNOR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GOVERNOR LAMPUNG
NOMOR : G/ 777 /II.12/HK/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN GOVERNOR LAMPUNG NOMOR :
G/196/II.11/HK/2013 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG YANG MELAKSANAKAN TUGAS
PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN
KANTOR GOVERNOR LAMPUNG DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG SERTA PELATIH
KESAMAPTAAN DAN PETUGAS PEMAKAMAN TAHUN 2013**

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di Lingkungan Kantor Gubernur Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan tugas pelayanan lainnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung perlu menunjuk personil pada Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas pemantauan dan pengendalian keamanan
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/196/II.11/HK/2013 tentang Penunjukan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Yang Melaksanakan Tugas Pemantauan dan Pengendalian Keamanan Di Lingkungan Kantor Gubernur Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Serta Pelatih Kesamaptaan dan Petugas Pemakaman Tahun 2013;
 - c. bahwa agar pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Keamanan dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu meninjau kembali Lampiran Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/196/II.11/HK/2013 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUNG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG SERTA PELATIH KESAMAPTAAN DAN PETUGAS PEMAKAMAN TAHUN 2013.

KESATU : Merubah daftar nama personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang melaksanakan tugas pengendalian Keamanan di Lingkungan Kantor Gubernur Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung serta Pelatih Kesamptaan dan Petugas Pemakaman Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/196/II.11/HK/2013 tentang Penunjukan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Yang Melaksanakan Tugas Pemantauan dan Pengendalian Keamanan Di Lingkungan Kantor Gubernur Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Serta Pelatih Kesamaptaan dan Petugas Pemakaman Tahun 2013 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/196/II.11/HK/2013 tentang Penunjukan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Yang Melaksanakan Tugas Pemantauan dan Pengendalian Keamanan Di Lingkungan Kantor Gubernur Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Serta Pelatih Kesamaptaan dan Petugas Pemakaman Tahun 2013.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-10-2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G 777 / II.12 / HK / 2013
 TANGGAL : 11 - 10 - 2013

DAFTAR NAMA PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG YANG MELAKSANAKAN TUGAS PENGENDALIAN KEAMANAN DILINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUNG DAN DPRD PROVINSI LAMPUNG SERTA PELATIH KESAMAPTAAN DAN PETUGAS PEMAKAMAN TAHUN 2013.

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	I. PETUGAS PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN			
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Koordinator	1.500.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juli s/d bulan Desember 2013 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, dengan Kode Rekening. 1.19.02.15.03.5.2.1.01.01
2	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Wakil Koordinator	1.000.000,-	
3	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Pengawas Jaga	300.000,-	
4	BAMBANG SUGITO, S.Sos (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000,-	
5	ANDREAN WILSON, SE (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000,-	
6	SANFRIYANTO, S.Sos (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000,-	
7	CHANDRA HANAFIAH, SE (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000,-	
8	MUHARIR (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000,-	
9	MELKI YULIZAR, SH (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000,-	
10	DIMAS AGUNG WICAKSON (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pengawas Jaga	300.000,-	
11	Kepala Seksi Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Pelatih Kesamaptaaan	250.000,-	
12	SUGIONO (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pelatih Kesamaptaaan	250.000,-	

1	2	3	4	5
13	ROBERT RICHARDO (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pelatih Kesamaptaan	250.000,-	
14.	AGUNG PRASETYO (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pelatih Kesamaptaan	250.000,-	
15	WORA LALA SABIL (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pelatih Kesamaptaan	250.000,-	
16	FERDIAN SAPUTRA, SH (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pelatih Kesamaptaan	250.000,-	
17	SIRAJUDIN (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pelatih Kesamaptaan	250.000,-	
18	MURSIT JAYA SINGA, ST (JFU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Pelatih Kesamaptaan	250.000,-	
II. PETUGAS PEMAKAMAN				
	2 (dua) Pleton Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	30.000, /orang/ setiap ada pemakaman jenazah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung.	Petugas akan ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.